

ANALISIS PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Asep Mulyana,
asepdiymulyana@gmail.com

Risma Budianingsih
Rismabudianingsih97@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio Bandung

ABSTRACT

Locally-generated revenue is the revenue from local taxes, separated regional wealth management and other income. Hotels and restaurants are potential sectors in increasing the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues and the contributions provided by hotels and restaurants can spur the economic development of Bandung. The purpose of this study to determine the effect of hotel and restaurant tax on PAD Bandung. The research was conducted at Bandung Revenue Department. The method of analysis used is qualitative research method with descriptive mass formulation approach that is analyzing data of influence of hotel and restaurant tax of year 2011-2016. The data used in this research is secondary data. The statistical test used in this research is doubled linear regression method, and hypothesis test. The results showed that there is influence from hotel tax and restaurant tax to PAD in the year 2011-2016 amounted to 47,511.

Keywords: *locally-generated revenue, hotel tax, restaurant tax*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Perkembangan pajak pada saat ini dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bisa dirasakan bahawa pajak menjadi kebetuhan yang berbangsa dan bernegara. Secara teoritik Penapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung status otonom yang diberikan pada daerahnya, sebagai tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Menurut Warsito (2001:128) "Pendaatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

Sementara itu, perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar mengungkapkan Pemda harus turut aktif mempromosikan industri perhotelan di Kota Bandung, apabila ingin mendorong target pendapatan pajak industri

perhotelan. Herman Muchtar, ketua PHRI Jabar, mengungkapkan untuk memenuhi target pajak yang sudah ditetapkan serta memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar, tentunya wisatawan dan okupansi dari hotel-hotel di Kota Bandung harus ditingkatkan. "kami sebagai pengusaha industri berharap pendapatan dari pajak itu dikembalikan lagi untuk membantu industri perhotelan di Kota Bandung dalam masalah pemasaran." Ujarnya.

2. LANDASAN TEORI

Pembayaran Pajak Hotel

Menurut **Siahaan (2016:314)** Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak Hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembukuan

Menurut **Siahaan (2016:320)** Wajib Pajak Hotel dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300,000,000,- per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir

Pajak Restoran

Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan dengan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Yang semula menurut Undang-Undang Nomor 18.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Menurut **Siahaan (2016:329)** Pemungutan Pajak Restoran saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Restoran yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Penetapan Pajak Restoran

Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh pajak. **Siahaan (2016:339).**

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Menurut **Siahaan (2016:340)** Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut **Sugiyono (2012:3)** pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan suatu pengetahuan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Jenis Dan Suber Data Penelitian

Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat di ukur atau di hitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. **Sugiyono (2012:15)**

Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan data yang tidak dipublikasikan. Sumber data primer menurut **Sugiyono (2012:139)** adalah “sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku dan dokumen perusahaan.”

Adapun teknik sampling dalam penelitian ini adalah :

Analisis Data Deskriptif

Analisis data deskriptif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu bagian Bidang Pajak berupa Realisasi Pajak hotel, Pajak Restoran dan Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, yang kemudian mendeskripsikan data tersebut.

Analisis Data Verifikatif

Analisis data verifikatif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Pada Model Regresi

Digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal. Uji ini menggunakan *normal P-P Plot of regression standardized residual*

Uji Multikolinearitas

Keadaan dimana hasil model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen, yaitu antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain, yaitu antara variabel independen dengan nilai absolut residual.

Uji Autokorelasi


Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_i) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Autokorelasi terjadi pada sampel dengan *time series* dengan n -sampel adalah periode waktu. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah *uji Durbin-Watson*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model *t-test* normal atau tidak. Model *t-test* yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui uji ini normal atau tidak, yaitu dengan melihat penyebaran pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized*

residual menggunakan pada grafik dan metode uji *one sample kolmogorov smirnov*, yaitu sebagai berikut :

a. Metode grafik



Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dapat mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut normal.

b. Metode uji *one sample kolmogorov smirnov*

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Symp.sig 2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

Uji Multikolinearitas

Dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor (VIF)* pada model regresi


Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)		-,877	,445		
pajakhotel	1,167	2,777	,069	,058	17,297
pajakrestoran	-,189	-,449	,684	,058	17,297

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

Dari output dapat diketahui bahwa nilai tolerance kedua variabel kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



a. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
 Dari output diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

1. Uji koefisien korelasi spearman's rho

Metode ini digunakan untuk mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Korelasi antara independen dengan residual didapat signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Correlations

		Pajakhotel	Pajakrestoran	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.943**	-.086
	Sig. (2-tailed)	.	.005	.872
	N	6	6	6
	Correlation Coefficient	.943**	1.000	-.143
Pajakrestoran	Sig. (2-tailed)	.005	.	.787
	N	6	6	6

Unstandardized Residual	Correlation			
	Coefficient	-.086	-.143	1.000
	Sig. (2-tailed)	.872	.787	.
	N	6	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : hasil pengolahan data

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi kedua variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_i) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Autokorelasi terjadi pada sampel dengan *time series* dengan n-sampel adalah periode waktu. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah *uji Durbin-Watson*.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992 ^a	,984	,973	11399861836,82633	2,091

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Pengolahan data

Dari Output diatas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,091. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dengan ($n=6$) dan jumlah independent ($k=2$), ($dL=0,6102$), ($dU=1,4002$). Karena DW terletak antara dU dan $(4-dU) = 1,402 < 2,091 < 2,5998$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Koefisien Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pajakrestoran, pajakhotel ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

b. All requested variables entered.

Sumber : Hasil pengolahan data

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,985 ^a	,969	,949		114914314100,00000

a. Predictors: (Constant), pajakrestoran, pajakhotel

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1254790444000000 000000000,000	2	6273952221000000 00000000,000	47,5 11	,005 ^b
Residual	396158987400000 00000000,000	3	1320529958000000 0000000,000		
Total	129440634300000 000000000,000	5			

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

b. Predictors: (Constant), pajakrestoran, pajakhotel

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	- 205972064800,0 00	234760966900,0 00		- ,877	,44 5
pajakhotel	10,344	3,725	1,167	2,77 7	,06 9
pajakrestoran	-1,624	3,616	-,189	- ,449	,68 4

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

Rumus persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Y' : Nilai prediksi variabel Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta nilai Y' jika X₁ dan X₂ = 0

b₁, b₂ : Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel dependen yang didasarkan variabel independen

$$Y' = 205972064800 + 10,344X_1 - 1,624X_2$$

a. Nilai konstanta (a) = 205972064800Hal ini jika nilai konstanta bernilai 0, maka pengaruh terhadap PAD bernilai 205972064800

b. Nilai variabel koefisien regresi variabel pajak hotel senilai 10,344 hal ini jika pajak penerangan jalan bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya terhadap PAD sebesar 10,344Nilai variabel koefisien regresi variabel pajak restoran senilai -1,624hal ini jika pajak hiburan

bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya terhadap PAD sebesar -1,624

Uji F

a. Merumuskan hipotesis

H_0 : Pajak hotel dan Pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_1 : Pajak hotel dan Pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Menentukan F hitung

Berdasarkan data hasil perhitungan spss diatas, F hitung diperoleh sebesar 47,511

Menentukan F tabel

Dari data diatas, F tabel dihitung dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk menghitung F tabel dengan $df = n-k-1$, maka $df = 6-2-1 = 3$. Maka F tabelnya sebesar 9,552 (tabel lampiran uji F)

c. Kriteria pengujian

1. Jika F hitung \leq F tabel maka H_0 diterima

2. Jika F hitung \geq F tabel maka H_0 ditolak

d. Membuat kesimpulan

Karena uji F hitung $>$ F tabel $47,511 > 9,552$ maka H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji t

Pengujian koefisien variabel independen b_1

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_1 : Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Menentukan t hitung

Dari output didapat t hitung sebesar 2,777

c. Menentukan t tabel

T tabel dicari pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = 6-2-1 = 3$. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 3,182/3.182

d. Kriteria pengujian

1. Jika $-t$ tabel \leq t hitung \leq maka H_0 ditolak

2. Jika $-t$ tabel $<$ -t tabel atau t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak

e. Membuat kesimpulan

Karena t hitung $<$ t tabel ($2,777 < 3,182$) maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Karena signifikansi pada uji t lebih dari $0,05$ ($0,069 > 0,05$) maka H_0 diterima. Artinya Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendaatan Asli Daerah Pengujian koefisien variabel independen b_2

- a. Merumuskan hipotesis
 H_0 : Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
 H_a : Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
- b. Menentukan t hitung
Dari output didapat t hitung sebesar $-0,449$
- c. Menentukan t tabel
T tabel dicari pada signifikansi $0,05/2$ (uji 2 sisi dengan derajat kebebasan $df = 6-2-1=3$). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar $3,182/-3,182$ (pada t tabel)
- d. Kriteria pengujian
Jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima
Jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak
- e. Membuat kesimpulan
Karena t hitung $> t \text{ tabel}$ ($-0,449 > -3,182$) maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Dengan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah periode 2011-2016 baik secara simultan dan parsial, pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yakni berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Karena signifikansi pada uji F kurang dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya hotel dan Pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara parsial, pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Karena signifikansi pada uji t lebih dari $0,05$ ($0,069 > 0,05$) maka H_0 diterima. Artinya Pajak hotel dan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Periode 2011-2016 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji statistik secara simultan maupun parsial dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial. Pajak Hotel dan pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Dari penelitian pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Selatan periode 2011-2016 maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran Teoritis

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk pendapatan daerah luas lingkup penelitiannya, yaitu :

- a. Melakukan penelitian dengan menggunakan elemen lain diluar pajak hotel dan pajak restoran serta objeknya pendapatan Asli Daerah. Daerah yang diteliti harus lebih luas, agar dapat menggambarkan kondisi secara umum dan mewakili keseluruhan.
- b. Memperpanjang periode penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian Kota Bandung Selatan perlu mempertahankan dan meningkatkan jumlah pajak Hotel dan Pajak restoran demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, wandrik panca. 2014 pendapatan pajak hotel bandung naik 120%. Kabar 24 jam bisnis.com (online) [http://www.kabar24,bisnis.com/read/20140109/78/196486/penapatan pajak hotel kota Bandung naik 120% \(Diakses: 9 Februari 2018\)](http://www.kabar24,bisnis.com/read/20140109/78/196486/penapatan_pajak_hotel_kota_Bandung_naik_120%_(Diakses:_9_Februari_2018))
- Damang. 2014. Pendpatan asli daerah, negara hukum (online) <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> (diakses: 27 Januari 2018)
- Databoks. Katadata.co.id (online). Pendapatan asli daerah (PAD) <http://databoks.katadata.cao.id/tags/pad> (Diakses: 9 Februari 2018)
- Disyanjak Bandung: Target Pajak Hotel Di Bandung Rp 250 Milliar Bandung bandung.bisnis.com (diaskes: 21 April 2018)
- Diaz Priantara,2012 Perpajakan Indonesia edisi buku 2. Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media
- Kementerian keuangan Republik Indonesia 2012. Buku panduan Hak dan kewajiban pajak Direktorat jenderal pajak KPP pratama bandung bojo negara. Direktorat penyuluhan peayanan dan hubungan masyarakat
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi revisi XVIII, 2016. Yogyakarta: penerbit andi.
- Sihaan, Marihot pahala.2016. pajak daerah dan retribusi daerah. Cetak ke 4 2013. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2016 Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D. Bandung:alfabeta
- Waluyo.2011 Perpajakan Indonesia edisi buku10. Jakarta: badan penerbit salemba empat